

Inspektorat Kabupaten Tapin Siapkan Saksi Ahli untuk Kasus Dugaan Korupsi di Waringin



banjarmasin.tribunnews.com

Inspektorat Kabupaten Tapin menyiapkan seorang pegawai selaku saksi ahli dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Desa Waringin, Kecamatan Bakarangan, Kalimantan Selatan. Hal itu dibenarkan Kepala Inspektorat Kabupaten Tapin, Unda Ansori.

Dikatakan Unda Absori, sejawatnya diminta untuk menjadi saksi ahli di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, sesuai permintaan dari Kejaksaan Negeri Tapin.

Beberapa tahun terakhir ini, lanjut Unda Absori, semua peristiwa tindak pidana korupsi di Pemerintah Desa itu bukan karena keinginan, melainkan karena kelalaian.

Inspektorat Kabupaten selaku pengawas, secara normatif sudah melaksanakan fungsinya di pemerintah desa. Kesalahan pemerintah desa adalah pelanggaran atas aturan. Diakui Unda Absori, beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi di pemerintah desa atas pengaduan masyarakat. Itu merupakan bagian dari pola partisipasi masyarakat, masyarakat sekarang mengetahui pemerintah desa mendapat sumbangan keuangan yang besar dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Partisipasi masyarakat dalam mengawal dana desa dari pemerintah pusat ataupun alokasi dana desa dari Pemerintah Kabupaten Tapin dibolehkan, karena fungsi kontrol dari masyarakat dan karena itu uang negara.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Inspektorat Kabupaten Tapin Siapkan Saksi Ahli untuk Kasus Dugaan Korupsi di Waringin*, Senin 2 November 2020
2. <https://bebasbaru.com>, *Korupsi Dana Desa, Inspektorat Kabupaten Tapin Siapkan Saksi Ahli*, Selasa 3 November 2020

Catatan Berita:

Berdasarkan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan dana desa itu harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Jangka waktu pengelolaan dana desa dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember tahun berjalan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa itu disusun sekretaris desa (sekdes). Dalam mekanisme perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa, sekdes terlebih dulu menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) APBDesa. Kemudian, kepala desa (kades) menyampaikan Raperdes APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Raperdes APBDesa yang telah disepakati, disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Bupati atau walikota lalu menetapkan hasil evaluasi Raperdes APBDesa. Camat juga dapat mengevaluasi Raperdes APBDesa berdasarkan pendelegasian wewenang dari bupati atau wali kota.